

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan perjanjian pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) melalui laut menuju Kepulauan Mentawai oleh PT. Sumber Alam Sejahtera Indah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pengangkutan BBM ke Kepulauan Mentawai yang dilakukan PT. Sumber Alam Sejahtera Indah, perjanjian antara PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. Elnusa Petrofin sebagai pengirim dengan PT. Sumber Alam Sejahtera Indah sebagai pengangkut pada awalnya dibuat secara lisan, namun selanjutnya untuk kewajiban pengangkut dituangkan dalam dokumen tertulis berupa Surat Penunjukan Transportir PT. Sumber Alam Sejahtera Indah, sedangkan kewajiban pengirim hanya disampaikan secara lisan pada saat perjanjian pengangkutan dilakukan. Dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi berupa melaksanakan prestasi namun tidak sempurna yaitu, kekurangan muatan BBM pada saat diterima. SPBU Kompak Kepulauan Mentawai seharusnya menerima 90.000 liter, namun saat pembongkaran hanya menerima 86.240 liter, sehingga terjadi kekurangan sebesar 3.760 liter. Kekurangan ini melampaui batas toleransi Standar Operasional Pertamina yang berkisar antara 0,15% (135 liter) hingga 0,85% (765 liter).

2. Tanggung jawab PT. Sumber Alam Sejahtera Indah selaku pengangkut timbul karena terjadinya wanprestasi berupa melaksanakan prestasi namun tidak sempurna atau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT. Sumber Alam Sejahtera Indah selaku pengangkut yaitu membawa muatan BBM menuju Kepulauan Mentawai namun jumlah yang diterima pada saat pembongkaran tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Jumlah kekurangan muatan BBM yang diterima oleh SPBU Kompak sebagai penerima barang telah melewati batas toleransi dari Standar Operasional Pertamina. Akibat terjadinya wanprestasi tersebut diajukannya tuntutan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan (SPBU Kompak selaku penerima barang) terhadap pihak pengangkut. Penerima barang dan pengangkut sepakat untuk menyelesaikan masalah dengan mengadakan musyawarah untuk mencari solusi. Ganti rugi yang disepakati dalam musyawarah tersebut berupa penggantian kembali BBM kepada pihak penerima barang sesuai dengan jumlah muatan BBM yang kurang pada kegiatan pengangkutan BBM selanjutnya menuju Kepulauan Mentawai. Dalam kegiatan pengangkutan tersebut, selanjutnya disepakati untuk diawasi oleh pihak pengangkut dan juga pihak penerima barang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi dari peneliti untuk mengoptimalkan Pelaksanaan Perjanjian

Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Melalui Laut Menuju Kepulauan Mentawai oleh PT. Sumber Alam Sejahtera Indah yaitu:

1. Dalam membuat perjanjian pengangkutan, PT. Sumber Alam Sejahtera Indah selaku pengangkut dan PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. Elnusa Petrofin sebagai pengirim perlu membuat perjanjian pengangkutan secara tertulis yang lebih komprehensif dengan menerangkan hak dan kewajiban para pihak serta mencantumkan secara eksplisit batas toleransi penyusutan BBM sesuai Standar Operasional Pertamina dengan pemilik barang. Jika diperlukan, dalam perjanjian pengangkutan tersebut juga menerangkan perihal batasan-batasan lainnya mengenai toleransi penyusutan atau pemuain BBM diluar dari Standar Operasional Pertamina yang menjadi kesepakatan antar para pihak yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan tersebut. Diperlukan juga optimalisasi dokumen perjanjian seperti melengkapi *Shipping Instruction* (SI) dengan klausul *force majeure* yang lebih spesifik, termasuk kondisi cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi penyusutan BBM, menyempurnakan *Delivery Order* (D/O) dengan mencantumkan estimasi penyusutan berdasarkan jenis BBM dan kondisi cuaca yang diprediksi, serta merevisi format Bill of Lading/Konosemen untuk mencantumkan referensi Standar Operasional Pertamina dan batas toleransi berlaku.
2. PT. Sumber Alam Sejahtera Indah harus mempertahankan pelaksanaan tanggung jawab sebagai pengangkut dan juga untuk mengurangi kerugian yang besar dikemudian hari, PT. Sumber Alam Sejahtera Indah perlu

melakukan penguatan manajemen risiko pada saat operasional pemuatan BBM. PT. Sumber Alam Sejahtera Indah perlu mengembangkan sistem early warning untuk mengidentifikasi potensi penyusutan berlebihan berdasarkan kondisi cuaca dan karakteristik perjalanan serta menyusun protokol darurat untuk menangani situasi *force majeure* yang dapat mempengaruhi kondisi muatan BBM. Dalam hal tanggung jawab, harus menyusun sistem pertanggungjawaban yang jelas seperti menyusun matrix tanggung jawab yang jelas antara pengangkut, pengirim, dan penerima barang dalam setiap tahap pengangkutan, mengembangkan mekanisme klaim dan ganti rugi yang lebih sistematis dengan prosedur yang transparan, serta menerapkan sistem asuransi komprehensif untuk melindungi kepentingan semua pihak dalam pengangkutan BBM.

